



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2019/PTA. JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding dipersidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada FERDINAND ROBOT, S.H., dan WAHYU BUDI WIBOWO, S.H., Law Firm, beralamat di ruang M. Luthfi Hakim Gedung Graha Pratama Lt. 20 Jalan MT. Haryono Kav. 15 Jakarta 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2019. Semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada WAHYUDI, S.H., YULIANTO PUNGKAS dan SANTOSO SAPUTRO, S.H., Para Advocate dan konsultan Hukum pada wahyu & Co. beralamat di Jalan Keahlian Nomor 1 B.8 Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2019. Semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA JS tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp396. 000.00,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan di persidangan tanggal 12 Agustus 2019 M tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat dan kuasanya;

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA JS Tanggal 21 Agustus 2019 M menerangkan bahwa kuasa Tergugat Ferdinand Robot ,S.H., mengajukan banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terbanding atau kuasanya pada hari *Jum'at* tanggal 30 Agustus 2019;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 9 September 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 23 September 2019 memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Pengadilan Agama Bekasi dengan suratnya Nomor W9-A4/7152/Hk.05/9/2019 tanggal 23 September 2019 namun relaasnya sampai perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta belum ada;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding bertanggal 7 Oktober 2019 yang disampaikan oleh kuasa hukum Terbanding Wahyudi, S.H., dan Yulianto Pungkas Santoso Saputro, S.H., melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diterima oleh Majelis Hakim Tingkat banding pada tanggal 7 Oktober 2019;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berita Acara Pemeriksaan berkas perkara (*inzaage*) Nomor 506/Pdt.G/2019/PA JS yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 telah datang kuasa hukum Pembanding Ferdinand Robot S.H., atas nama Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzaage*) Nomor 506/Pdt.G/2019/PA JS tanggal 12 Agustus 2019 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Membaca berita Acara Pemeriksaan berkas Perkara (*inzaage*) Nomor 506/Pdt.G/2019/PA JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa pada hari *Jum'at* tanggal 20 September 2019 telah datang kuasa hukum Terbanding Wahyudi S.H., atas nama Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzaage*) Nomor 506/Pdt.G/2019/PA JS tanggal 12 Agustus 2019 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 153/Pdt.G/2019/PTA JK, dan tembusan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tengat waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan khususnya Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *yudex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang terhadap apa yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari bendel A dan bendel B dengan memperhatikan memori banding

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding serta memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil dalil Gugatan Penggugat/Terbanding pada posita angka 5. 5.1, 5.2. 5.2 5.3 seluruhnya telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding karena itu Penggugat/Terbanding berkewajiban untuk membuktikannya. Hal ini berdasarkan maksud Pasal 163 HIR. jo Pasal 1865 KUH Perdata. Adapun Pasal 163 HIR. pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: *"Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*. Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., berdasarkan pasal tersebut berarti kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat dapat dibebani dengan Pembuktian terutama Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya sedang Tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa atas dasar bantahan Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan bukti, dengan menghadirkan saksi-saksi. Bahwa keterangan saksi (Saksi I Terbanding) menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya saksi kenal dengan Penggugat/Terbanding tahun 1983 sejak awal rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding baik dan rukun, sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun saksi tidak melihat secara langsung, penyebabnya karena Tergugat/Pembanding bekerja diluar Negeri yaitu di Malaysia dan Thailand, penyebab lainnya Tergugat Pembanding telah menemukan photo Penggugat/ Terbanding bersama laki-laki lain, tetapi saksi tidak melihat photo tersebut. Bahwa saat ini Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih tinggal satu rumah. Kemudian saksi kedua (Saksi II Terbanding), di bawah sumpahnya menerangkan, saksi kenal dengan Penggugat/Terbanding antara tahun 1981 sampai dengan tahun 1988, sejak awal rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding rukun. Namun sekarang tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat/Pembanding bekerja di luar negeri yaitu: Malaysia, Thailand, Hongkong dan Singapura, saksi mengetahuinya dari Penggugat/Terbanding Selain itu Pembanding cemburu melihat Penggugat/Terbanding berphoto dengan laki-laki lain bernama (PIL). Bahwa atas dasar keterangan dua orang saksi tersebut dapat disimpulkan, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung peristiwanya. Karena itu kesaksiannya termasuk *Testimonium de Auditu* karena saksi tidak melihat sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat 2 HIR jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga saksi "*De Auditu bukan merupakan alat bukti*". Hal ini ditegaskan oleh Putusan MARI Nomor 547 K/SIP/1971. Tanggal 15 Maret 1972 dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa di samping itu di persidangan Penggugat/ Terbanding tidak menghadirkan pihak keluarga yang dapat didengar keterangannya termasuk dalam upaya merukunkan kedua belah pihak sebagai mana di maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga apa yang di maksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dapat berujung pada terjadinya perceraian dengan telah terpenuhinya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Karena itu dalil Penggugat/ Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai berpisahnya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana posita angka 5.4 yang menyatakan sejak tahun 2015 Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak lagi melakukan hubungan suami-istri dan telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding pada jawaban angka 7 bahwa sampai saat ini Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masih tinggal satu rumah masih tidur dalam satu kamar yang sama. Bahwa dengan bantahan Tergugat/pembanding tersebut Penggugat/ Terbanding tidak mungkin dapat membuktikan dalilnya lagi pula apa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding pada posita angka 5.4 tersebut, tidak jelas tentang berpisahnya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, dinyatakan tidak terbukti;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding yang dapat dipertimbangkan dan ada relevansinya adalah bukti T.8 dan T.9 serta keterangan saksi (saksi I Pembanding) di bawah sumpahnya menerangkan pada bahwa saat ini Tergugat/Pembanding sudah berada di rumah sejak Tergugat pulang ke Indonesia pada bulan Mei 2019 dan tidak kembali ke Dubai dan sejak Tergugat/Pembanding berada di rumah masih satu rumah atau sekamar dan saksi kenal dengan yang bernama (PIL) adalah anak buah Penggugat/Terbanding yang sering mengantar Penggugat/Terbanding ketika pulang ke rumah. Kemudian saksi bernama (saksi II Pembanding) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya Tergugat/ Pembanding waktu bekerja di Malaysia pulang ke rumah seminggu sekali, waktu bekerja di Bangkok dan Dubai pulang ke Indonesia dua minggu sekali kemudian pada bulan Mei 2019 pulang ke Indonesia dan tidak kembali lagi ke Dubai. Saksi juga kenal dengan laki-laki bernama (PIL) adalah karyawan yang bekerja di perusahaan Penggugat/Terbanding yang sering mengantar Penggugat/Terbanding pulang ke rumah. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut merupakan bukti-bukti yang menguatkan dalil bantahan Tergugat/Pembanding. Sehingga dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan terbukti sesuai maksud pasal 163 HIR. Karenanya bukti-bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah dinyatakan tidak terbukti menurut Majelis Hakim Tingkat banding rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan kondisi demikian masih diharapkan dapat hidup rukun kembali karena keduanya masih berkesempatan masing-masing mengoreksi diri demi tegaknya rumah tangga yang sudah dikaruniai tiga orang anak yang memerlukan perlindungan dan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut karena dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti sedangkan dalil bantahan Tergugat dinyatakan terbukti, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus di batalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan banding ini;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA JS tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1440 Hijriah dengan mengadili sendiri;
 1. Menolak Gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp396.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Wakhidun A.R, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 153/Pdt.G/2019/PTA.JK tanggal 2 Oktober 2019, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Mohamad Khotib, S.H., M.H.**, sebagai Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dengan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Wakhidun A.R, S.H., M.Hum.

Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Musfizal Musa S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Mohamad Khotib, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi Rp 134.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Meterai Rp 6.000,00
- Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No. 153/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)